



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2017/PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara  
kewarisan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang  
diajukan oleh :

██████████, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Wiraswasta (salon), bertempat tinggal di ██████████  
██████████,  
Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa  
hukumnya **DEWI WAHYUNI MUSTAFA, SH. ,HAMDAN ALI,  
SH. ; LA USU, SH.** Advokat / Pengacara, beralamat di Jln.  
Nangka No.2 Sengkang, Kelurahan Maddukelleng,  
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat  
kuasa khusus yang dibuat dan didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 284 / SK /  
PA.SKG/ XII / 2016,- tanggal 16 Desember 2016,  
selanjutnya disebut **Penggugat.**

M e l a w a n

1. ██████████, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak  
ada, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut  
**Tergugat I.**
2. ██████████, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak  
ada, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut  
**Tergugat II.**
3. ██████████, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan jual  
kayu bangunan, bertempat tinggal di ██████████



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_, Kabupaten

Wajo,

selanjutnya disebut **Tergugat III**.

4. **Abd. Haris bin Haddade**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga honorer di Kantor PU. Kabupaten Wajo, bertempat tinggal di BTN sebelah timur SMK Sempange, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat IV**.

5. \_\_\_\_\_, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (salon), bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat V**.

6. \_\_\_\_\_, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat VI**.

7. \_\_\_\_\_, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat VII**.

8. \_\_\_\_\_, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat VIII**.

9. \_\_\_\_\_, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat IX**.

10. **Hj \_\_\_\_\_**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan jual pakaian jadi, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**.

11. \_\_\_\_\_, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak

Hal. 2 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, bertempat tinggal di [REDACTED],

selanjutnya disebut **Turut Tergugat II.**

12. [REDACTED], Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], selanjutnya disebut **Turut Tergugat III.**

13. [REDACTED], Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV.**

14. [REDACTED], Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal [REDACTED], selanjutnya disebut **Turut Tergugat V.**

15. [REDACTED], Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan jual pakaian jadi, bertempat tinggal di [REDACTED], selanjutnya disebut **Turut Tergugat VI.**

16. [REDACTED], Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di [REDACTED], selanjutnya disebut **Turut Tergugat VII.**

17. [REDACTED], Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Wajo, (alamat tidak jelas) selanjutnya disebut **Turut Tergugat VIII.**

18. [REDACTED], Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan jual beli mobil, bertempat tinggal di [REDACTED], selanjutnya disebut **Turut Tergugat IX.**

19. [REDACTED], Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Turut Tergugat X.**

20. [REDACTED], Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Turut**

Hal. 3 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tergugat XI.**

21. [REDACTED], Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut

**Turut Tergugat XII.**

22. [REDACTED], Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang sensong, bertempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut

**Turut Tergugat XII.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat;

Telah memeriksa alat alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa lelaki [REDACTED] meninggal dunia Pada tahun 1985 dan kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia yaitu ayahnya bernama La Paleng meninggal dunia Pada tahun 1975 dan ibunya bernama I Gocang meninggal dunia Pada tahun 1981.

Bahwa [REDACTED] semasa hidupnya 3 (tiga) kali menikah.

**Istri Pertama** [REDACTED] bernama I Lesang Binti Donro meninggal dunia Pada tahun 1967, dengan mempunyai 2 (dua) anak yaitu :

1. [REDACTED] meninggal dunia Pada tahun 2012,-  
semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah.

Suami Pertama Hj. Hasnawati Binti Haddade bernama A. Mappajeru Bin A.

Paelori Daeng Mappoji meninggal dunia Pada tahun 1987 mempunyai 4 (empat)

anak yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. [REDACTED] (Turut Tergugat III).
- 1.2. [REDACTED] (Turut Tergugat IV).
- 1.3. [REDACTED] (Turut Tergugat V).
- 1.4. [REDACTED] **JERU** (Turut Tergugat VI).

Suami Kedua Hj. Hasnawati Binti Haddade bernama **Abd. Latif Bin Tunreng** (Turut Tergugat VIII), dengan mempunyai 1 (satu) anak yaitu :  
- **I Danisa binti Abd. Latif** (Turut Tergugat VII).

2.-----**Hj. Kasmawati binti Haddade** (Turut Tergugat I).  
**Istri kedua Haddade Bin La Paleng** bernama I Sitti Binti Ngundu meninggal dunia Pada tahun 1977 dengan mempunyai 1 (satu) anak yaitu :  
- **Sundari binti Haddade** (Turut Tergugat II).

**Istri Ketiga Haddade Bin La Paleng** bernama Hj. Mendang Binti La Sengnga meninggal dunia Pada tahun 2007, dengan mempunyai 8 (delapan) anak yaitu :

1. **Jumawati binti Haddade** meninggal dunia Pada tahun 2014, semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah.

Suami Pertama Jumawati Binti Haddade bernama **Sudarmin Bin La Ngile** (Turut Tergugat IX) dengan mempunyai 2 (dua) anak yaitu :

- 1.1. **Juheni binti Sudarmin** (Tergugat VII).
  - 1.2. **Nur'aeni binti Sudarmin** (Tergugat VIII).
- suami kedua Jumawati Binti Haddade bernama **Basri Bin Selleang** (Turut Tergugat XIII) dengan mempunyai 4 (empat) anak yaitu :
- 1.1. **Hartinayanti binti Basri** (Turut Tergugat X).
  - 1.2. **Selfianti binti Bsri** (Turut Tergugat XI).
  - 1.3. **Sitti Hajar binti Basri** (Turut Tergugat XII).

- 1.4. **RIKA Binti Basril** (Tergugat IX).
2. **Ratnawati binti Haddade** (Tergugat I).
3. **Marawati binti Haddade** (Tergugat II).
4. **Darnawati binti Haddade** (Penggugat).
5. **ABD. Azis bin Haddade** (Tergugat III).
6. **Abd. Haris bin Haddade** (Tergugat IV).
7. **Harmawati binti Haddade** (Tergugat V).

Hal. 5 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 8. Herawati binti Haddade (Tergugat VI).

Bahwa menurut hukum :

- **Hj. Hasnawati Binti Haddade** (almarhumah) ;
- **Hj. Kasmawati Binti Haddade** ( Turut Tergugat I) ;

Adalah ahli waris **Haddade Bin La Paleng** dari istri Pertamanya bernama I Lesang Binti Donro.

Sedangkan :

- **I Heri Binti A. Mappajeru** (Turut Tergugat III) ;
- **Hj. Evi Binti A. Mappajeru** (Turut Tergugat IV) ;
- **Emmi Binti A. Mappajeru** (Turut Tergugat V) ;
- **Sulkifli Bin A. Mappajeru** (Turut Tergugat VI) ;
- **I Danisa Binti Abd. Latif** (Turut Tergugat VII) ;
- **Abd. Latif Bin Tunreng** (Turut Tergugat VIII) ;

Adalah ahli waris **Hj. Hasnawati Binti Haddade** yang menggantikan kedudukan Hj. Hasnawati Binti Haddade yaitu anak Haddade dari istri Pertamanya yang lebih dahulu meninggal dunia daripada Haddade.

Kemudian :

- **Sundari Binti Haddade** (Turut Tergugat II) ;

Adalah ahli waris Haddade Bin La Paleng dari istri keduanya bernama I Sitti Binti Ngundu.

Selanjutnya :

- **Jumawati Binti Haddade** (almarhumah) ;
- **Ratnawati Binti Haddade** (Tergugat I) ;
- **Marawati Binti Haddade** (Tergugat II) ;
- **Darnawati Binti Haddade** (Penggugat) ;
- **Abd. Azis Bin Haddade** (Tergugat III).
- **Abd. Haris Bin Haddade** (Tergugat IV) ;
- **Harmawati Binti Haddade** (Tergugat V) ;
- **Herawati Binti Haddade** (Tergugat VI) ;

Adalah ahli waris **Haddade Bin La Paleng** dari istri ketiganya bernama Hj. Mendang Binti La Sengnga.

Sedangkan :

Hal. 6 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Juheni Binti Sudarmin** (Tergugat VII) ;
- **Nur'aeni Binti Sudarmin** (Tergugat VIII) ;
- **Sudarmin Bin La Ngile** (Turut Tergugat IX) ;
- **Hartinayanti Binti Basri** (Turut Tergugat X) ;
- **Selfiana Binti Basri** (Turut Tergugat XI) ;
- **Sitti Hajar Binti Basri** (Turut Tergugat XII) ;
- **Rika Binti Basri** (Tergugat IX) ;
- **Basri Bin Sellang** (Turut Tergugat XIII) ;

Adalah ahli waris **Jumawati Binti Haddade** yang menggantikan kedudukan Jumawati Binti Haddade yaitu anak Haddade Bin La Paleng dari istri ketiganya yang meninggal dunia Pada tahun 2014,-\_\_\_\_\_

----- Bahwa **Haddade Bin La Paleng** (almarhum) yang telah meninggal dunia Pada tahun 1985 selain meninggalkan ahli waris / ahli waris Pengganti sebagaimana disebutkan atas juga meninggalkan harta warisan yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya berupa :

1. sawah 5 (lima) Petak, luas 85 are, terletak di Paselloreng, Desa Paselloreng, Ke-camatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah La Nundu dan La Sakka.
- Sebelah Timur : sawah I Bolong.
- Sebelah Selatan : sawah Tenggong.
- Sebelah Barat : sawah Sade.

Selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 1** (dikuasai Harmawati dan Herawati / Tergugat V dan VI).

2. sawah 2 (dua) Petak, luas 35 are, terletak di Paselloreng, Desa Paselloreng, Ke-camatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Ulla.
- Sebelah Timur : sawah La Sari.
- Sebelah Selatan : sawah A. Erlis.
- Sebelah Barat : sawah Betta.

Hal. 7 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg





Selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 2** (dikuasai Abd. Azis / Tergugat III).

3. sawah 3 (tiga) Petak, luas 35 are, terletak di Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Sade.
- Sebelah Timur : sawah Emmang dan Cinnong.
- Sebelah Selatan : tanah Mannongi.
- Sebelah Barat : sawah Ambo Jeng.

Selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 3** (dikuasai Abd. Azis dan Abd. Haris / Tergugat III dan IV).

4. sawah 2 (dua) Petak, luas 37 are, terletak di Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Bolong dan Harmawati.
- Sebelah Timur : sawah Laintang dan Hj. Hari.
- Sebelah Selatan : sawah Emmang.
- Sebelah Barat : sawah Emmang.

Selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 4** (dikuasai Ratnawati / Tergugat I).

5. sawah 4 (empat) Petak, luas 42 are, terletak di Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Tenggeng.
- Sebelah Timur : sawah Emmang.
- Sebelah Selatan : sawah Emmang.
- Sebelah Barat : sawah Emmang.

Selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 5** (dikuasai Juheni / Tergugat VII).

6. sawah 3 (tiga) Petak, luas 13 are, terletak di Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : sawah Hj. Andi Sangiang.
- Sebelah Timur : sawah Puang Akka.
- Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa 12.
- Sebelah Barat : sawah P. Landung.

Selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 6** yakni (1 (satu) Petak seluas 10 are dikuasai Ratnawati / Tergugat I), 1 (satu) Petak seluas 10 are, dikuasai Abd. Azis/ Tergugat III) dan 1 (satu) Petak seluas 10 are dikuasai ahli waris Jumawati yaitu Rika (Tergugat IX).

7. Kebun seluas 4 are, terletak di Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah A. Munir.
- Sebelah Timur : tanah I Picing.
- Sebelah Selatan : sungai.
- Sebelah Barat : kebun I Cinnong.

Selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 7** (dikuasai Abd. Azis / Tergugat III).

8. Kebun seluas 50 are, terletak di Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Musu.
- Sebelah Timur : kebun Ambo Ajeng.
- Sebelah Selatan : kebun Yasse.
- Sebelah Barat : kebun Kadi.

Selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 8** (dikuasai Ratnawati dan Abd. Azis / Tergugat I dan III).

9. Kebun seluas 50 are, terletak di Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Mursalim.
- Sebelah Timur : sungai.
- Sebelah Selatan : kebun Basri.
- Sebelah Barat : kebun Kaddu.

Hal. 9 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg



Selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 9** (dikuasai Marawati / Tergugat II).

10. Tanah Perumahan seluas 30 are, beserta rumah kayu / panggung di atasnya, atap seng, lantai papan, dinding depan dan sebelah kiri adalah kaca, dinding sebelah kanan dan belakang adalah papan, terletak di Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah obyek sengketa 12.
- Sebelah Timur : tanah / rumah Harina.
- Sebelah Selatan : jalanan.
- Sebelah Barat : tanah obyek sengketa 11 dan tanah / rumah H. Ridwan.

Selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 10** (dikuasai Marawati, Harmawati dan Herawati /Tergugat II, V dan VI).

11. Tanah Perumahan seluas 1 are, terletak di Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah obyek sengketa 12 dan kebun Asse.
- Sebelah Timur : tanah obyek sengketa 10.
- Sebelah Selatan : tanah / rumah H. Ridwan dan tanah Hanispu.
- Sebelah Barat : tanah Sohada.

Selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA 11** (dikuasai Ratnawati / Tergugat I).

12. Tanah Perumahan seluas 30 are, terletak di Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah obyek sengketa 6.
- Sebelah Timur : tanah Marawali.
- Sebelah Selatan : tanah Harina dan obyek sengketa 10 dan 11.
- Sebelah Barat : kebun Asse.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 12** (dikuasai / ditempati Ratnawati / Tergugat I dan Nur'aeni / Tergugat VIII dan 1 (satu) Perumahan dikuasai Rika/ Tergugat IX).

**13.** sawah 7 (tujuh) Petak, luas 65 are, terletak di Lingkungan Bolamallimpong, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah KUD Anabnaua.
- Sebelah Timur : sawah H. Mise, H. Todong dan tanah / rumah Pati.
- Sebelah Selatan : sawah obyek sengketa 15.
- Sebelah Barat : sawah H. Dg. Situju.

Selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 11** (dikuasai Ratnawati, Marawati, Abd. Azis, Abd. Haris, Harmawati dan Herawati / Tergugat I, II, III, IV, V dan VI).

**14.** Tanah Perumahan, luas 4 are, terletak di Lingkungan Bolamallimpong, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Mise.
- Sebelah Timur : Jalan Raya Poros Sengkang – Pare.
- Sebelah Selatan : sawah Beddu.
- Sebelah Barat : sawah obyek sengketa 15.

Selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 12** (dikuasai / ditempati rumah Abd. Azis / Tergugat III).

**15.** sawah 2 (dua) Petak, luas 19 are, terletak di Lakadaung, Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah obyek sengketa 13.
- Sebelah Timur : tanah obyek sengketa 14.
- Sebelah Selatan : sawah Mappiasse dan Tomming.
- Sebelah Barat : sawah Beddu dan Genda.

Selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 13** (dikuasai Abd. Azis / Tergugat III).

Hal. 11 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg



16. sawah 2 (dua) Petak, luas 64 are, terletak di Dusun Callaccu, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Sinosi.
- Sebelah Timur : sawah Modding.
- Sebelah Selatan : sawah A. Walinono.
- Sebelah Barat : sawah H. Aco.

Selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 16** (dikuasai Abd. Azis dan Abd. Haris / Tergugat III dan IV).

17. Emas 23 karat berupa kalung, gelang, cincin, bros, giwang dan Indo Geno berat 103 gram, selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 17** (diambil / dikuasai Marawati, Harmawati dan Herawati / Tergugat II, V dan VI).

18. 1 (satu) mobil Truk 6 Roda, merk Rino, warna merah dikuasai Abd. Azis / Tergugat III, selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 18**.

19. 1 (satu) motor merk Yamaha King dikuasai Abd. Azis / Tergugat III, selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 19**.

20. 2 (dua) Sensoir dikuasai Abd. Azis / Tergugat III, selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 20**.

21. Sapi 33 ekor yakni 9 ekor diambil Marawati / Tergugat II, dan 6 ekor diambil Abd. Azis / Tergugat III serta 7 ekor diambil Harmawati / Tergugat V, dan 11 ekor diambil Herawati / Tergugat VI, selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 21**.

22. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA 22** (diambil / dinikmati Abd. Azis / Tergugat III).

Bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan 22 dalam Perkara ini adalah harta bersama Haddade Bin La Paleng dengan Hj. Mendang Binti La Sengnga (istri ketiga Haddade).

Bahwa Penggugat telah menghubungi Para Tergugat dengan meminta agar supaya harta Peninggalan / harta warisan Haddade (almarhum) yaitu obyek sengketa 1 sampai dengan 22 dalam Perkara ini dibagi waris kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para ahli waris / ahli waris Pengganti Haddade yang berhak sesuai Pembagian hukum Islam / faraid.

Akan tetapi Para Tergugat menolak Permintaan Penggugat tersebut, karenanya Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai hukum Islam / faraid.

Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagi harta Peninggalan / harta warisan Haddade yaitu obyek sengketa 1 sampai dengan 22 kepada ahli waris / ahli waris Pengganti Haddade lainnya yaitu Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum / melanggar hak ahli waris / ahli waris Pengganti Haddade tersebut yaitu Penggugat dan Para Turut Tergugat yang juga berhak atas harta Peninggalan / harta warisan Haddade.

Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan dalam Perkara ini dikemudian hari dan agar Para Tergugat tidak mengalihkan obyek sengketa 1 sampai dengan 22 kepada orang lain / Pihak ketiga, sehingga Patut dan berdasar hukum jika Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam Perkara ini.

Bahwa segala surat – surat yang terbit yang atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa dalam Perkara ini khususnya obyek sengketa 1 sampai dengan 20 adalah berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memutus Perkara waris ini sebagai berikut :

**Primair :**

- 1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2.----Menyatakan menurut hukum bahwa [REDACTED] meninggal dunia Pada tahun 1985.

Hal. 13 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menyatakan menurut hukum bahwa :

- [REDACTED] (almarhumah) ;
- [REDACTED] (Turut Tergugat I) ;

Adalah ahli waris **Haddade Bin La Paleng** dari istri Pertamanya bernama I Lesang Binti Donro.

Sedangkan :

- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] ;

Adalah ahli waris **Hj. Hasnawati Binti Haddade** yang menggantikan kedudukan Hj. Hasnawati Binti Haddade yaitu anak Haddade dari istri Pertamanya yang lebih dahulu meninggal dunia daripada Haddade.

Kemudian :

- [REDACTED] ;

Adalah ahli waris Haddade Bin La Paleng dari istri keduanya bernama I Sitti Binti Ngundu.

Selanjutnya :

- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] ) ;

Adalah ahli waris **Haddade Bin La Paleng** dari istri ketiganya bernama Hj. Mendang Binti La Sengnga.

Sedangkan :

- [REDACTED] (Tergugat VII) ;

Hal. 14 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg



- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Adalah ahli waris **Jumawati Binti Haddade** yang menggantikan kedudukan Jumawati Binti Haddade yaitu anak Haddade Bin La Paleng dari istri ketiganya yang meninggal dunia Pada tahun 2014,-

4.- Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan 22 dalam Perkara ini adalah harta bersama Haddade Bin La Paleng dengan istri ketiganya bernama Hj. Mendang dan merupakan harta Peninggalan / harta warisan Haddade (almarhum) yang belum Pernah terbagi kepada ahli waris / ahli waris Pengganti Haddade.

5.----Menetapkan menurut hukum bagian masing – masing Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas harta Peninggalan / harta warisan Haddade (almarhum) yaitu obyek sengketa 1 sampai dengan 22 dalam Perkara ini sesuai Pembagian hukum Islam/ faraid.

6.-----Menyatakan menurut hukum bagian Hj. Hasnawati Binti Haddade (almarhumah) atas obyek sengketa 1 sampai dengan 22 jatuh kepada ahli warisnya yaitu Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII.

7.-----Menyatakan menurut hukum bagian Jumawati Binti Haddade (almarhumah) atas obyek sengketa 1 sampai dengan 22 dalam Perkara ini jatuh kepada ahli warisnya yaitu Tergugat VII, VIII dan Turut Tergugat IX, X, XI, XII dan XIII.

8.- -Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagi obyek sengketa 1 sampai dengan 22 adalah merupakan Perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat dan Para Turut Tergugat yang juga sebagai ahli waris / ahli waris Pengganti Haddade Bin La Paleng.

Hal. 15 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Penggugat dan Para Turut Tergugat atas obyek sengketa 1 sampai dengan 22 dan terhadap obyek sengketa yang tidak dapat dibagi secara natura yaitu obyek sengketa 1 sampai dengan 21 diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris / ahli waris Pengganti Haddade yang berhak.

10.-Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas obyek sengketa 1 sampai dengan 22 dalam Perkara ini

11.-Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit yang atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya khususnya mengenai obyek sengketa 1 sampai dengan 20 dalam Perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

12.----Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

### **Subsida :**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan Patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan para Tergugat serta para Turut Tergugat hadir dan menghadap di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 telah dilakukan mediasi oleh mediator Dra. Hj. Jusmah dan berdasarkan laporan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Haddade menikah sebanyak 4 kali bukan 3 kali dan telah meninggalkan ahli waris dan harta waris;

Hal. 16 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap obyek sengketa point 1 benar tanah sawah 5 petak namun luasnya hanya 74 are dan batas-batasnya sudah betul yang dikuasai oleh Herawati dan Hermawati;
- Bahwa terhadap obyek sengketa point 2 benar ada sawah 2 petak dengan luas 35 are yang dikuasai oleh Abd. Azis
- Bahwa terhadap obyek sengketa point 3 benar sawah 2 petak dengan luas 35 are dan batas-batasnya sudah benar yang dikuasai oleh Abd. Aziz.
- Bahwa terhadap obyek sengketa point 4 benar ada sawah 2 petak akan tetapi luasnya hanya 27 are dan batasnya sudah betul yang dikuasai oleh Ratnawati;
- Bahwa terhadap obyek sengketa point 5 bahwa benar ada sawah 4 petak seluas 42 are dan batasnya sudah betul yang dikuasai oleh Juheni;
- Bahwa terhadap obyek sengketa point 6 benar ada sawah 3 petak akan tetapi luasnya hanya 11 are dan batasnya sudah betul yang dikuasai oleh Rika Ratnawati dan Abd. Aziz;
- Bahwa terhadap obyek sengketa poin 7 betul ada tanah kebun seluas 4 are akan tetapi kebun tersebut tidak ada hasinya hanya atas nama saja dikuasai oleh Abd. Azis
- Bahwa terhadap obyek sengketa point 8 benar ada kebun seluas 50 are, akan tetapi kebun tersebut dalam sengketa;
- Bahwa terhadap obyek sengketa poin 9 adalah milik Abd. Aziz bukan harta warisan Hj. Mendang karena tanah tersebut Abd. Aziz sendiri yang membuka tanah tersebut setelah Haddade meninggal dunia;
- Bahwa terhadap obyek sengketa poin 10 tidak benar karena tanah perumahan tersebut hanya 10 are dan rumah tersebut dibikin oleh Abd, Azis untuk ditempati orang tuanya dan uang ibunya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap obyek sengketa point 11 benar hanya 1 are dikuasai oleh Ratnawati;

Hal. 17 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap obyek sengketa point 12 tidak benar karena tanah perumahan tersebut hanya 16 are bukan 30 are yang dikuasai oleh Rika;
- Bahwa terhadap obyek sengketa point 13 benar namun hasilnya dibagi rata kepada anaknya Hj. Mendang;
- Bahwa terhadap obyek sengketa poin 14 tidak benar karena tanah perumahan tersebut masuk pada point 13;
- Bahwa terhadap obyek sengketa poin 15 tidak benar karena tanah tersebut tidak diketahui letaknya, namun tetap saja dibayar pajaknya oleh Abd. Azis
- Bahwa terhadap obyek sengketa point 16 sebenarnya adalah milik Abd. Azis karena sawah tersebut telah digadaikan oleh Hj. Mendang sebanyak 2 dan Abd. Aziz yang selalu menebusnya dan sawah tersebut 2 petak dan telah diberikan kepada Tergugat IV 1 petak;
- Bahwa terhadap obyek sengketa point 17 tidak benar karena hanya 32 gram dan emas tersebut Abd. Azis membelikan orang tuanya untuk dipakai ibunya.
- Bahwa terhadap obyek sengketa point 18, 19 dan 20 semuanya bukan harta warisan karena harta tersebut milik Abd. Aziz Tergugat III)
- Bahwa terhadap obyek sengketa point 21 tidak benar karena jumlah sapi hanya 12 ekor saja;
- Bahwa terhadap obyek sengketa point 22 tidak benar karena uang tersebut adalah milik Abd. Azis (tergugat III) yang disimpan dalam rekening ibunya untuk dikirimkan ke Jakarta karena Tergugat berangkat ke Jakarta untuk membeli mobil;
- Bahwa selain dari obyek sengketa tersebut diatas masih ada harta H. Cenning yang dikuasai oleh Penggugat berupa :
  - Sawah seluas 80 are yang terletak di Alau Salo;
  - Sawah seluas 33 are yang terletak di Bola Malimpong;
  - Sawah 4 are
  - Tanah perumahan seluas 1 are yang ditempati oleh Penggugat;

Hal. 18 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa point 1 s/d 17 adalah milik H. Cenning yang turun kepada Hj. Mendang bukan harta bersama antara Hj. Mendang dengan Haddade dan semuanya sudah dibagi pada waktu Hj. Mendang masih hidup;
- Bahwa harta bersama Hj. Mendang dengan Haddade hanya obyek sengketa point 21;
- Bahwa masih ada harta peninggalan Hj. Cenning yang sudah beralih kepada Hj. Mendang yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat IX (Sudarmin bin La Ngile) sudah tidak ada hubungan dalam obyek sengketa ini karena sudah bercerai dengan Jumawati binti Haddade;

- Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya dan Tergugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Dra. Hj. Jusmah dan berdasarkan laporan mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, VI, V, VI, VII, VIII, IX, dan Turut Tergugat X, XI, XII, dan XIII, telah mengajukan jawaban pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa semasa hidupnya Haddade menikah sebanyak 4 kali bukan 3 kali;

Hal. 19 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg



2. Bahwa harta yang digugat oleh Penggugat masih ada harta peninggalan Hj. Cenning yang sudah beralih kepada Hj. Mendang yang dikuasi oleh Penggugat tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat;

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena Sudarmin bin Langile suami pertama Jumawati yang telah bercerai ditarik sebagai Turut Tergugat IX;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat masih adanya harta yang dikuasai oleh Penggugat tidak dimasukkan dalam budel warisan dalam gugatan ini, serta H. Haddade bin Lapaleng pada masa hidupnya 4 kali kawin bukan 3 kali, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari para Tergugat dan turut Tergugat yang menyatakan bahwa Sudarmin bin La Ngile sebagai turut Tergugat IX padahal Sudarmin bin La Ngile sudah bercerai dengan Jumawati binti Haddade dan sudah tidak ada hubungan dengan Jumawati, maka Sudarmin bin Langile (Turut Tergugat IX ) bukan lagi ahli waris dari Jumawati binti Haddade,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim menilai gugatan Penggugat adalah kabur oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, biaya perkara itu dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.836.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Dra. Narniati, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Penggugat dan para Tergugat I s/d IX dan Turut Tergugat X s/d XIII tanpa hadirnya Turut Tergugat I s/d IX.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.H.I

Hj. St. Aisyah, S. SH

Dra. Narniati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag,

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	4.745.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	4.836.000,00

(empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Put.No.47/Pdt.G/2017/PA Skg